

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. MEGASURYA  
NUSALESTARI MANADO**

Oleh :  
**Jeane Susan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [jeanesusanjensu@yahoo.com](mailto:jeanesusanjensu@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Di Indonesia ada dua jenis pajak, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. PT. Megasurya Nusalestari merupakan salah satu perusahaan yang wajib membayar Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 21. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi mengenai sifat (karakteristik) objek. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Megasurya Nusalestari dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan juga diharapkan agar pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang perhitungan.

**Kata kunci:** pajak penghasilan pasal 21

**ABSTRACT**

*Taxation is one of a nation's revenue and income sources. There are two kinds of taxes in Indonesia, National Taxes and Regional Taxes. PT. Megasurya Nusalestari is one of a corporation that have a duty to pay the Income Tax, specially article number 21. This research's purpose is to know about calculating tax that have the corporation do. The method is descriptive method, by gathering, processing, and then provide the observation data about the object's characteristic. The specific data we use in this research are the Premier Data and the Secondary Data. The results of this research shown that PT. Megasurya Nusalestari in calculating the Income Tax article 21 is appropriate with the Amendment Number 36 in 2008 about Income Tax and also parties tax authorities should give more discussions on article 21 of Income Tax to taxpayers in particular acting as a cutter or a tax collector so that does not happen anymore calculation errors.*

**Keywords:** income tax article 21

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Penerimaan Pajak di Indonesia dibagi dua jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dan apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap salah satu perusahaan besar di kota Manado mengenai kesesuaian perhitungan pajak yang mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan yang dapat menjadi sasaran penelitian ini adalah PT. Megasurya Nusalestari.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan yang dilakukan oleh PT. Megasurya Nusalestari sudah sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Rahman (2010:67) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar dan dipotong bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kreditpajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan.

### Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong pajak PPh pasal 21 menurut Mardiasmo (2009:164) adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat atau cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

### Tarif Pajak dan Penerapannya

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/KMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 adalah peraturan terbaru mengenai penyesuaian besaran PTKP. PTKP terbaru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Berdasarkan ketentuan pasal 1 PMK jumlah atau besaran PTKP mulai 1 Januari 2013 disesuaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Untuk Diri Wajib Pajak Orang Peribadi = Rp. 24.300.000,-
2. Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 2.025.000,-
3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 24.300.000,-
4. Tambahan untuk anggota keluarga (max. 3 orang) = @ Rp. 2.025.000,-Atau,

Jumlah PTKP terbaru berdasarkan Status Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. TK/0 = Rp. 24.300.000,-
2. K/0 = Rp. 26.325.000,-
3. K/1 = Rp. 28.350.000,-
4. K/2 = Rp. 30.375.000,-
5. K/3 = Rp. 32.400.000,-

### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 :

#### Tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak

Keterangan: Penghasilan Kena Pajak diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000,- per bulan atau Rp 6.000.000,- setahun) dan iuran pensiun yang dibayar sendiri. Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Misalnya WP terkena lapisan 5%, karena tidak mempunyai NPWP maka perhitungannya menjadi 5% x 120% x Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau 6% x PKP. Bila digabungkan dalam satu tabel tarif menjadi sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif dengan NPWP	Tarif tanpa NPWP
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5 %	6 %
Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15 %	18 %
Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25 %	30 %
Diatas Rp 500.000.000,-	30 %	36 %

Sumber : Mardiasmo (Pajak Edisi Revisi 2009)

### Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-Undang No. 28 tahun 2007). Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau masa pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Batas waktu penyetoran dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu penyampaian SPT terakhir yaitu tanggal 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dengan kode jenis setoran pajak 411121-100. Selain itu juga harus melampirkan bukti-bukti pada SPT yaitu untuk wajib pajak, yang mengadakan pembukuan: Laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

### Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak adalah sarana yang digunakan wajib pajak dalam membayar atau melunasi PPh adalah menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). SSP dimaksudkan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara. Fungsi dari Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur.

### Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Variabel	Metode penelitian	Hasil	Persamaan	perbedaan
Puspita (2011)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Surabaya Inn Berkarya	- Perhitungan - Pemotongan - Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	Metode Deskriptif	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang dapat membantu penerimaan negara	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian, pemotongan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	Peneliti sekarang lebih fokus pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu** (lanjutan)

Septiani (2010)	Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada PT. X)	- Perhitungan - Penyetoran - Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21	Metode Deskriptif	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang dapat membantu penerimaan negara	Penelitian sebelumnya mengarah pada prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21	Peneliti sekarang lebih fokus pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari
-----------------	---	---	-------------------	--	---	--

Sumber: Data Olahan 2013

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya

### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan seorang peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian.

1. Memilih bidang, topik kajian atau judul penelitian
2. Langkah kedua adalah melakukan kegiatan penelitian itu sendiri
3. Langkah ketiga ialah menganalisis terhadap informasi, dalam arti memahami makna dari sekumpulan informasi yang telah didapatkan.
4. Langkah keempat ialah menyusun laporan penelitiannya, dan
5. Langkah kelima adalah menyebar-luaskan hasil temuan.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah PT. Megasurya Nusalestari. (Sugiyono 2009:115).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menurut Sugiyono (2009:392) yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah Snowball Sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

### Metode Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Arsyat (2008:68) menyatakan, jenis data dibagi 2 jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh dari wawancara atau tanya jawab dengan anggota perusahaan yang terkait, yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan yang berguna dalam penelitian.

#### Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu: data sekunder dan data primer. Didalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan diolah peneliti yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap bagian unit kerja pada perusahaan

yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan, berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan-laporan, hasil-hasil penelitian, dan berbagai publikasi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari
2. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan pimpinan dan staf yang ditujukan untuk mengadakan penilaian tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari.

### **Metode Analisis**

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah PT. Megasurya Nusalestari**

PT. Megasurya Nusalestari berdiri pada tahun 1994 dengan akte pendirian perusahaan Nomor 85 tanggal 29 September 1994 dibuat pada Notaris SRI HARTINI WIDJAJA, SH yang mana berdasarkan akte tersebut, PT.Megasurya Nusalestari selanjutnya disebut Perseroan dengan Direktur Utama BENNY TUNGKA. PT. Megasurya Nusalestari dalam akte perusahaan bergerak dibidang antara lain : Bidang Pembangunan Perumahan, Real Estate, Properti dan Developer, Bidang Kontraktor, Bidang Jasa, Bidang Perkebunan, dan lain-lain.

### **Produk PT. Megasurya Nusalestari**

1. Megamall
2. Mega Trade Centre (MTC)
3. Pertokoan
4. Foodcity

### **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Karyawan yang bekerja pada PT. Megasurya Nusalestari berjumlah 349 orang pegawai tetap dan 2 orang pegawai tidak tetap. Dan untuk pegawai tetap yang berjumlah 349 orang tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Megasurya Nusalestari merupakan perusahaan yang patuh akan pajak dengan semua pegawai tetap memiliki NPWP. Tentunya hal ini ditunjang oleh besarnya gaji yang diterima oleh para pegawai telah dan melebihi PTKP.

Contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai tetap pada PT.Megasurya Nusalestari khusus untuk bagian accounting yang jumlahnya 10 karyawan, untuk bulan April 2013 sebagai berikut:

Hasil perhitungan sebelumnya, dapat dilihat bahwa PT.Megasurya Nusalestari adalah perusahaan yang patuh pajak dengan melakukan perhitungan yang mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya jumlah pajak penghasilan pasal 21 setiap pegawai tidaklah sama,hal ini disebabkan perbedaan penerimaan gaji masing-masing pegawai berbeda-beda. PT. Megasurya Nusalestari menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulan takwin berikutnya dengan menggunakan SPT Masa sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

## Pembahasan

**Tabel 2. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21**

Pemotongan	Penyetoran	Pelaporan
1. Sistem pemotongan PPh 21 pada PT. Megasurya Nusalestari yaitu Withholding System dimana pihak PT. Megasurya Nusalestari selaku pemberi kerja.	1. Tata cara penyetoran PPh Pasal 21 oleh bendahara yang dipotong saat penerimaan gaji 2. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	1. Saat pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya 2. Tempat pelaporan Kantor Pelayanan Pajak 3. Formulir yang dilaporkan : SPT Masa, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.
2. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 mengacu pada formulir SPT Masa formulir 1721	3. Tempat penyetoran Bank Mega cabang Manado 4. Bukti setoran adalah Surat Setoran Pajak (SSP).	

Sumber : Data Olahan 2013

Tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa PT. Megasurya Nusalestari telah melakukan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara baik dan benar sesuai dengan PMK No 184/PMK.03/2007. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, maka dibuat tabel perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut PT. Megasurya Nusalestari dan menurut UU No. 36 Tahun 2008**

No	Nama Pegawai	Pajak Penghasilan Pasal 21		Selisih
		PT. Megasurya Nusalestari	UU No. 36 Tahun 2008	
1	Karyawan A	Rp 112,216	Rp 112,216	-
2	Karyawan B	Rp 67,008	Rp 67,008	-
3	Karyawan C	Rp 18,137	Rp 18,137	-
4	Karyawan D	Rp 32,145	Rp 32,145	-
5	Karyawan E	Rp 20,366	Rp 20,366	-
6	Karyawan F	Rp 87,225	Rp 87,225	-
7	Karyawan G	Rp 8,589	Rp 8,589	-
8	Karyawan H	Rp 31,003	Rp 31,003	-
9	Karyawan I	Rp 14,479	Rp 14,479	-
10	Karyawan J	Rp 8,269	Rp 8,269	-

Sumber : Data Olahan 2013

Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai PT. Megasurya Nusalestari telah sesuai dengan peraturan Pajak Undang Undang No. 36 Tahun 2008, karena tidak didapati adanya selisih. Sistem perpajakan yang diadopsi PT. Megasurya Nusalestari untuk pemotongan PPh pasal 21 menggunakan withholding system. Withholding adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak PT. Megasurya Nusalestari, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima setiap pegawai. Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 mengacu kepada formulir SPT Masa PPh Pasal 21 formulir 1721.

**Tabel 4. Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa tahun 2012**

Masa Pajak	Tanggal Pembayaran/ Penyetoran Pajak	Tanggal Penyampaian SPT	Keterangan
Januari	10 Februari	15 Februari	
Februari	10 Maret	10 Maret	
Maret	10 April	17 April	
April	10 Mei	14 Mei	
Mei	10 Juni	20 Juni	Telah sesuai dengan UU
Juni	10 Juli	20 Juli	
Juli	10 Agustus	16 Agustus	
Agustus	10 September	16 September	
September	10 Oktober	17 Oktober	
Oktober	10 November	15 November	
November	10 Desember	20 Desember	
Desember	10 Januari 2013	20 Januari 2013	

Sumber: PT. Megasurya Nusalestari

Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan maka PT. Megasurya Nusalestari selaku wajib pajak yang patuh melakukan penyetoran dan penyampaian SPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sesuai dengan batas waktu SPT penyampaian terakhir yaitu tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir.

Proses penyampaian SPT yang dilakukan pada PT. Megasurya Nusalestari selaku wajib pajak dengan mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Dan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. PT. Megasurya Nusalestari yang merupakan wajib pajak akan melakukan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT pada Bank Mega Cabang Manado.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. PT. Megasurya Nusalestari dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa yang dilakukan PT. Megasurya Nusalestari pada kantor pelayanan pajak telah dilakukan dengan tepat waktu.

### Saran

Kesimpulan yang ditemukan dari hasil penelitian, maka dapat diajukan saran yaitu:

1. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, oleh karena itu diharapkan kepada PT. Megasurya Nusalestari untuk tetap melakukan perhitungan yang baik sehingga penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tetap sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang perhitungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyat, Soeratmo. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. Jilid 5. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Puspita, Dian Ayu. 2011. Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Penyetoran dan Pelaporan pada PT. Surabaya Inn Berkarya. *Jurnal Akuntansi Unesa*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.  
<http://www.scribd.com/doc/119764364/Untitled#download/>. Diakses Juli, 07, 2013.
- Rahman. Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, Pelaku bisnis dan Perusahaan*. Nuansa. Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan ketiga atas Undang\_Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.  
<http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12761/>. Diakses Maret, 30. 2013
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.  
<http://www.scribd.com/doc/87019484/Uu-No-36-Tahun-2008-Tentang-Pph/>. Diakses Juni, 1, 2013.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.011/2012. Jakarta.  
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15122/>. Diakses Juli, 06, 2013.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/ PMK. 03/2007. Jakarta.  
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13031/>. Diakses April, 2, 2013.
- Septiani, Risna Hilmi. 2010. Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tugas Akhir*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.  
<http://eprints.uns.ac.id/2350/1/167600309201001561.pdf/>. Diakses Juli, 09, 2013.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. CV, Alfabeta. Bandung.